



BAN-PT

KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 4 Januari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MENSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013
TANGGAL : 4 JANUARI 2013**

**NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 4 JANUARI 2013 SAMPAI 4 JANUARI 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	303	B
2	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Pendidikan Agama Islam	255	C
3	02	Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang	Ekonomi Islam	234	C
4	02	Universitas Tridianti, Palembang	Pendidikan Bahasa Inggris	244	C
5	03	Universitas Darma Persada, Jakarta	Teknik Sistem Perkapalan	253	C
6	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Psikologi	304	B
7	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Bogor, Bogor	Komunikasi dan Penyiaran Islam	270	C
8	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Fatahillah Serpong, Tangerang Selatan	Muamalah	280	C
9	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Yapata Al-Jawami Bandung, Bandung	Muamalah	297	C
10	04	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung	Manajemen Keuangan Syariah	294	C
11	06	Sekolah Tinggi Teologi Abdiel Ungaran, Ungaran	Teologi Kependetaan	294	C
12	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Sosial Ekonomi Peternakan	349	B
13	06	Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang	Muamalah	306	B
14	07	Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Jombang	Pendidikan Bahasa Arab	309	B
15	07	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang, Malang	Ahwal Al-Syakhshiyah	259	C
16	07	Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Taruna Surabaya, Surabaya	Komunikasi dan Penyiaran Islam	272	C
17	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya	Akuntansi	296	C
18	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azhar Sidoarjo, Sidoarjo	Pendidikan Agama Islam	302	B
19	07	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Uluwiyah Mojokerto, Mojokerto	Pendidikan Agama Islam	309	B
20	07	Sekolah Tinggi Teologi Saat Malang, Malang	Teologi Kependetaan	307	B

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI****TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA****NOMOR : 003/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013****TANGGAL : 4 JANUARI 2013****NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 4 JANUARI 2013 SAMPAI 4 JANUARI 2018**

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	07	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Nganjuk, Nganjuk	Pendidikan Bahasa Inggris	261	C
22	07	Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya	Psikologi	252	C
23	07	Universitas Negeri Surabaya, Surabaya	Pendidikan Bahasa Inggris	302	B
24	07	Universitas PGRI Banyuwangi, Banyuwangi	Teknik Mesin	219	C
25	08	Universitas Timor, Kefamenanu	Pendidikan Bahasa Inggris	248	C
26	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Gazali Soppeng, Watansoppeng	Pendidikan Agama Islam	310	B
27	09	Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Toraja, Toraja	Teologi/Kependetaan	235	C
28	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	357	B
29	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	311	B
30	09	Universitas Negeri Manado, Manado	Ilmu Keolahragaan	340	B
31	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Agroteknologi	292	C
32	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan Riau, Riau	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	250	C
33	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi, Jambi	Ekonomi Syari'ah	205	C
34	10	Sekolah Tinggi Agama Islam Syeh Maulana Qori Bangko, Bangko	Pendidikan Agama Islam	271	C
35	10	Universitas Islam Indragiri, Tembilahan	Akuntansi	236	C
36	11	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Palangka Raya, Palangka Raya	Manajemen	258	C
37	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Psikologi	253	C
38	12	Institut Agama Islam Negeri Ambon, Ambon	Sosiologi Agama	261	C

**KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI****MANSYUR RAMLY**

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2